



PUTUSAN

Nomor 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 18 September 2003, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/35/IX/2003 tertanggal 18 September 2003;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Katariksa Josha Fernanda**, laki-laki, lahir di Tangerang, 27 Juni 2005;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;

4.3. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2021, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah kamar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 16 Desember 2021 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil ruku;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Masalah perselingkuhan, tergugat mengaku pernah melakukan hubungan dengan wanita lain, tapi tergugat membeli jasa prempuan itu karena penggugat tidak pernah mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, selama kurang lebih hampir dua bulan, padahal ikatan perkawinan masih suami istri, tergugat bisa membeli cewek luar karena penggugat yang menyuruhnya;
- Masalah nafkah, tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu menafkahi penggugat sebagai istrinya pada setiap bulannya kurang dari Rp. 3 juta, apalagi masih tinggal satu atap;
- Tergugat memohon untuk tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replikinya tertulis pada tanggal 6 Januari 2022, sedangkan tergugat telah mengajukan dupliknya sebagaimana tercatat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3671025305810003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, tertanggal 09 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 511/35/IX/2003 Tanggal 18 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. ERNA SAFITRI Binti JAIMAN HARJO SUMARNO saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai **saudara kandung** penggugat dan kenal tergugat sebagai suaminya yang menikah September 2003;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bawa sejak bulan Februari 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa penyebabnya adalah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain serta Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
- Bahwa akibatnya semenjak bulan September 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 mingguan, pengugat ngontrak;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. SUPARTI Binti SUPRNO, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai **tetangga** penggugat dan kenal tergugat sebagai suaminya yang menikah pada September 2003;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bawa sejak bulan Februari 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain serta Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
- Bahwa menurut cerita penggugat, kalau tergugat main PSK di luar 3 kali dan diakui oleh tergygat sendiri;
- Bahwa akibatnya semenjak bulan September 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar penggugat ngontrak rumah sama anaknya di gang belakang rumahnya, sedangkan tergugat tinggal dirumah sendirian;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa pembuktian dari Penggugat telah dianggap cukup dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain selain yang telah diajukan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat, dan ternyata tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya, kemudian pemeriksaaan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat dalam kesimpulannya etap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, penggugat dan tergugat hadir dan kemudian telah diupayakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan dalam pelaksanaan mediasi ternyata tidak berhasil untuk rukun kembali, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain serta Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, akibatnya semenjak bulan September 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri. Dengan demikian alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam tahap jawaban yang pada pokoknya adalah

- Masalah perselingkuhan, tergugat mengaku pernah melakukan hubungan dengan wanita lain, tapi tergugat membeli jasa prempuan itu karena penggugat tidak pernah mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Masalah nafkah, tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu menafkahi penggugat sebagai istrinya pada setiap bulannya kurang dari Rp. 3 juta, apalagi masih tinggal satu atap;

Menimang, bahwa penggugat untuk menguatkan alasan-alasannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah sumpah di depan persidangan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah;
- Bawa sejak bulan Februari 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibatnya semenjak bulan 3 mingguan , antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majlis hakim dapat mengambil kesimpulan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sejak Pebruari 2018 yang disebabkan Tergugat Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, akibatnya penggugat dan tergugat pisah kamar sejak 3 mingguan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan jawabannya, tidak mengajukan bukti maka jawaban tergugat dianggap tidak terbukti. Sehingga pengakuan tergugat dalam jawaban yang menyatakan bahwa tergugat mengaku pernah melakukan hubungan dengan wanita lain dan tergugat membeli jasa prempuan itu karena penggugat tidak pernah mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Dengan demikian jawaban tergugat merupakan pengakuan yang sempurna dan mengikat, sebagai bukti telah terjadinya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangganya yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu jika salah satu pihak yaitu penggugat telah mempersoalkan adanya ketidak harmonisan dan kebahagiaan dan apapun yang melatar belakanginya. Dan apabila terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri dengan perceraian. Dan ternyata majlis hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa penggugat dan tergugat sejak 3 mingguan telah pisah rumahsampai sekarang, penggugat ngontrak bersama anaknya di gang belakang rumahnya, sedangkan tergugat masih di rumahnya, maka kondisi rumah tangga sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, harus dikatakan telah pecah (broken mirage), sehingga telah terbukti adanya tidak terwujudnya untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara penggugat dan tergugat atau suami dan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa apapun alasannya, perceraian penggugat dan tergugat sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia. Hal ini didasari sebuah pemikiran bahwa keharmonisan dalam keutuhan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan serta cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak antara suami dan isteri. Jika dukungan dan kesetiaan dan cinta kasih sayang dari pasangan suami istri sudah tidak ada, sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini, maka hal sedemikian itu, akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa untuk menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian telah terbukti sebagaimana dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan thalak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturanan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 895.000,00, (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 M,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Martias.

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH.

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu, rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 5991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)